



**PUTUSAN**  
Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ramzal Gunawan Putra alias Bapaknya Zaki bin Abd. Rahman Kunrali;**

Tempat lahir : Belopa;

Umur atau tanggal lahir : 27 tahun / 13 Maret 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ling.Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2017 diperpanjang pada tanggal 15 Oktober 2017, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, bernama **Djamaluddin Syarif, SH.** Advokat yang bersama-sama dengan **Umar Laila, SH., MH., Abbas Johan, SH., MH** dan **Muh. Ilyas Billa, SH., MH.** Para Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, yang bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 4 Januari 2018 Nomor 01/Pen.PH/2018/PN Plp;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Hal 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 14 Desember 2017 Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 14 Desember 2017 Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Ramzal Gunawan Putra alias Bapaknya Zaki bin Abd. Rahman Kunrali**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Februari 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ramzal Gunawan Putra alias Bapaknya Zaki bin Abd. Rahman Kunrali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramzal Gunawan Putra alias Bapaknya Zaki bin Abd. Rahman Kunrali berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu,
  - 1 (satu) buah penutup bong,
  - 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan bening,
  - 5 (lima) buah batang pipet,
  - 1 (satu) buah jarum,
  - 1 (satu) lembar tissue,
  - 1 (satu) buah sarung botol warna hitam,
  - 1 (satu) unit hp merek Stowberry warna putih (085299719056), dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara lisan di persidangan pada tanggal 6 Februari 2018, pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN Reg. Perk. No. : PDM-102/R.4.13.7.3/ Euh.2/12/2017 tanggal 14 Desember 2017**, sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Ramzal Gunawan Putra alias Bapaknya Zaki bin Abd. Rahman Kunrali pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Poros Makassar-Palopo Dusun Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wajo yang mana Terdakwa Ramzal Gunawan Putra alias Bapaknya Zaki bin Abd. Rahman Kunrali bertempat tinggal di Lingkungan Radda, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo namun tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palopo dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP Pengadilan Negeri Palopo berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa Ramzal Gunawan Putra alias Bapaknya Zaki bin Abd. Rahman Kunrali tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa sedang baring-bering dalam kamar kost miliknya di

*Hal 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Radda, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu tidak lama kemudian Anggi menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk pergi mencari shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Geril untuk meminta nomor HP yang biasa ditempati untuk membeli shabu. Tidak lama kemudian Geril mengirimkan nomor HP 081242225702 sehingga Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut yang mengaku bernama Malik dan menanyakan harga shabu. Tidak lama kemudian Anggi datang di rumah kost Terdakwa dan langsung berangkat menuju Kabupaten Wajo dengan berboncengan sepeda motor. Pada saat Terdakwa tiba di depan SD Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo Terdakwa menghubungi Saksi Abd. Malik alias Malik dan menyampaikan bahwa dirinya sudah berada di depan SD Labawang namun Saksi Abd. Malik menyuruh Terdakwa untuk berjalan lagi sekitar 500 meter dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Abd. Malik dan langsung memberikan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Abd. Malik kemudian Anggi juga menyerahkan uangnya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya diberikan kepada Saksi Abd. Malik. Setelah Saksi Abd. Malik menerima uang dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Abd. Malik pergi mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian Saksi Abd. Malik kembali menemui Terdakwa dan Anggi dan menyerahkan 2 (dua) sachet shabu-shabu kepada Terdakwa yang dibungkus dengan tissue warna putih 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram milik Anggi, selanjutnya Terdakwa bersama Anggi kembali ke rumah kostnya di Lingkungan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Bahwa sesampainya di rumah kost Terdakwa, Anggi mengambil shabu miliknya kemudian pergi meninggalkan kost sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kost dan meletakkan 1 (satu) sachet shabu di lantai. Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Andi Irwan dan Saksi Hasbullah mendapat informasi bahwa di rumah kost yang terletak di Lingkungan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu, sehingga pada saat itu Saksi Andi Irwan dan Saksi Hasbullah bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di salah satu kamar kost

Hal 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicurigai di Lingkungan Radda, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Tidak lama kemudian anggota Satuan Narkoba masuk ke dalam kamar kost tersebut dan melakukan penggeledahan di kamar kost tersebut dan setelah melakukan penggeledahan maka anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet atau  $\pm$  1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang terbungkus tissue serta beberapa barang bukti lain yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu berada di dalam kamar kost tersebut, kemudian pada saat itu dilakukan interogasi kepada pemilik kamar kost yaitu Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik shabu tersebut, yang dibeli dari Saksi Abd. Malik yang bertempat tinggal di Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, yang mana shabu tersebut dibeli sebanyak 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram milik Anggi dengan harga keseluruhan adalah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-3627/NNF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Ardani Adhis Setyawan, AMd. berpendapat dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet kristal dengan berat netto 0,7293 gram yang diberi nomor barang bukti 8983/2017/NNF positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KE DUA :**

Bahwa ia Terdakwa Ramzal Gunawan Putra alias Bapaknya Zaki bin Abd. Rahman Kunrali pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2017 bertempat di rumah kost Terdakwa di Lingkungan Tampumia Radda, Kelurahan Tampumia, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih

*Hal 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Andi Irwan dan Saksi Hasbullah mendapat informasi bahwa di rumah kost yang terletak di Lingkungan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu, sehingga pada saat itu Saksi Andi Irwan dan Saksi Hasbullah bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di salah satu kamar kost yang dicurigai. Tidak lama kemudian anggota Satuan Narkoba Polres Luwu masuk ke dalam kamar kost tersebut dan melakukan penggeledahan di kamar kost dan menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang terbungkus tissue. Setelah dilakukan interogasi kepada pemilik kamar kost yaitu Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik shabu tersebut, yang dibeli dari Abd. Malik yang bertempat tinggal di Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, yang mana shabu tersebut dibeli sebanyak 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram milik Terdakwa dan 1 (satu) sachet seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram milik Anggi dengan harga keseluruhan adalah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-3627/NNF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Ardani Adhis Setyawan, AMd. berpendapat dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet kristal dengan berat netto 0,7293 gram yang diberi nomor barang bukti 8983/2017/NNF positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

*Hal 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KE TIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Ramzal Gunawan Putra alias Bapaknya Zaki bin Abd. Rahman Kunrali pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2017 bertempat di rumah kost terdakwa di Lingkungan Tampumia Radda, Kelurahan Tampumia, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menggunakan shabu-shabu sendirian dengan cara kristal bening (shabu-shabu) dimasukkan ke dalam pireks/kaca lalu dibakar/dipanasi dengan menggunakan korek gas yang sudah diatur dengan nyala kecil dan setelah ada asapnya di dalam pireks, maka asap tersebut diisap melalui pipet dan mengeluarkan asapnya melalui hidung layaknya orang merokok;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-3627/NNF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Ardani Adhis Setyawan, AMd. berpendapat dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 8984/2017/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 8985/2017/NNF positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,7136 (nol koma tujuh ribu seratus

*Hal 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti nomor 8983/2017/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7293 (nol koma tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) gram;

- 1 (satu) buah penutup bong,
- 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan bening,
- 5 (lima) buah batang pipet,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) lembar tissue,
- 1 (satu) buah sarung botol warna hitam,
- 1 (satu) unit hp merek Stawberry warna putih (085299719056),

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi berikan pada sidang ini;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi bersama teman Saksi yaitu Bripda Hasbullah M. bin Majlis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramzal bersama Sdr. Abd. Malik, yang kedapatan menyimpan, menguasai dan atau memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadianya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Lingk. Radda, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya narkoba jenis shabu tersebut,

Hal 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya ada informasi dari masyarakat yang waktu itu langsung menunjuk tempat kos Terdakwa;

- Bahwa setelah kami mendapat informasi tersebut, selanjutnya kami ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, saat itu kami langsung menuju tempat kos yang ditunjuk, setelah kami selediki, kami menunggu sebentar, lalu kami langsung masuk melakukan penggerebekan di dalam kamar kos tersebut, dan di tempat itu ditemukan 1 (satu) sachet shabu dan 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan bening, 5 (lima) buah batang pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit hand phone merek Strawberry warna putih (085299719056), 1 (satu) lembar tissu, 1 (satu) buah sarung botol warna hitam yang kesemuanya itu ditemukan dalam kamar kos Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu, dan setelah dintrogasi, Terdakwa mengaku memperoleh shabu dari Lelaki Abd. Malik yang berdomisili di Desa Labawang, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo dengan cara ia membeli seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa ketika ditangkap dan digeledah pada diri Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, namun kemudian jaket yang digunakan Terdakwa disuruh buka dan ketika dibuka dari lipan jaket tersebut jatuh 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening;
- Bahwa mendengar pengakuan Terdakwa, kemudian dikembangkan dengan mencari orang bernama Abdul Malik tersebut, keesokan harinya kami langsung menuju Kera;
- Bahwa di perjalanan kami minta kepada Terdakwa menghubungi Sdr. Abd. Malik dengan menggunakan hand phone Terdakwa (barang bukti);
- Bahwa Sdr. Abd. Malik mengangkat panggilan telepon tersebut dan waktu itu seakan-akan Terdakwa pesan lagi 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa permintaan tersebut disambut baik oleh Sdr. Abd. Malik dan pada waktu itu kami janji bertemu di dekat rumah Sdr. Abd. Malik;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat yang dijanjikan belum ada Sdr. Abd. Malik, sehingga kami lanjut dan tidak lama kami putar balik dan melihat Sdr. Abd. Malik sudah ada di jalan, sehingga kami turun dan mengamankan Sdr. Abd. Malik;

Hal 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Sdr. Abd. Malik pada waktu diamankan;
- Bahwa yang Saksi dapatkan dari Sdr. Abd. Malik adalah shabu yang disimpan di tempat rokok dan hand phone;
- Bahwa shabu ada dalam saku celana sedangkan hand phone dipegang;
- Bahwa dari penangkapan Sdr. Abd. Malik, dilakukan pengembangan, dan Sdr. Abd. Malik mengaku mendapatkan shabu tersebut dari orang bernama Unyil yang berada sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian, tetapi setelah kami datangi ternyata tidak ada;
- Bahwa pada waktu itu dilakukan pengeledahan juga di tempat Sdr. Unyil tersebut di rumah Sdr. Unyil dilakukan pengeledahan, tetapi tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa keterangan saya di penyidik sudah benar;
- Bahwa keterangan Saksi, bahwa "*pengembangan dilakukan hari itu juga*" adalah benar, besoknya kami berangkat, bukan malam itu;

## 2. Saksi **Bripda Hasbullah M. Bin Majlis**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi berikan pada sidang ini;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi bersama teman Saksi yaitu Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramzal bersama Sdr. Abd. Malik, yang kedapatan menyimpan, menguasai dan atau memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di

Hal 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Radda, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya narkoba jenis shabu tersebut, awalnya ada informasi dari masyarakat yang waktu itu langsung menunjuk tempat kos Terdakwa;
- Bahwa setelah kami mendapat informasi tersebut, selanjutnya kami ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, saat itu kami langsung menuju tempat kos yang ditunjuk, setelah kami selediki, kami menunggu sebentar, lalu kami langsung masuk melakukan penggerebekan di dalam kamar kos tersebut, dan di tempat itu ditemukan 1 (satu) sachet shabu dan 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan bening, 5 (lima) buah batang pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit hand phone merek Strawberry warna putih (085299719056), 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah sarung botol warna hitam yang kesemuanya itu ditemukan dalam kamar kos Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu, dan setelah dinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh shabu dari Lelaki Abd. Malik yang berdomisili di Desa Labawang, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo dengan cara ia membeli seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa ketika ditangkap dan dideledah pada diri Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, namun kemudian jaket yang digunakan Terdakwa disuruh buka dan ketika dibuka dari lipatan jaket tersebut jatuh 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening;
- Bahwa mendengar pengakuan Terdakwa, kemudian dikembangkan dengan mencari orang bernama Abdul Malik tersebut, keesokan harinya kami langsung menuju Kera;
- Bahwa di perjalanan kami minta kepada Terdakwa menghubungi Sdr. Abd. Malik dengan menggunakan hand phone Terdakwa (barang bukti);
- Bahwa Sdr. Abd. Malik mengangkat panggilan telepon tersebut dan waktu itu seakan-akan Terdakwa pesan lagi 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa permintaan tersebut disambut baik oleh Sdr. Abd. Malik dan pada waktu itu kami janji bertemu di dekat rumah Sdr. Abd. Malik;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat yang dijanjikan belum ada Sdr.

Hal 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Malik, sehingga kami lanjut dan tidak lama kami putar balik dan melihat Sdr. Abd. Malik sudah ada di jalan, sehingga kami turun dan mengamankan Sdr. Abd. Malik;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Sdr. Abd. Malik pada waktu diamankan;
- Bahwa yang Saksi dapatkan dari Sdr. Abd. Malik adalah shabu yang disimpan di tempat rokok dan hand phone;
- Bahwa shabu ada dalam saku celana sedangkan hand phone dipegang;
- Bahwa dari penangkapan Sdr. Abd. Malik, dilakukan pengembangan, dan Sdr. Abd. Malik mengaku mendapatkan shabu tersebut dari orang bernama Unyil yang berada sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian, tetapi setelah kami datangi ternyata tidak ada;
- Bahwa pada waktu itu dilakukan penggeledahan juga di tempat Sdr. Unyil tersebut di rumah Sdr. Unyil dilakukan penggeledahan, tetapi tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa keterangan saya di penyidik sudah benar;
- Bahwa keterangan Saksi, bahwa "pengembangan dilakukan hari itu juga" adalah benar, besoknya kami berangkat, bukan malam itu;

### 3. Saksi **Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi berikan pada sidang ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya Sdr. Ramzal ditangkap polisi dan padanya ditemukan 1 (satu) shacet shabu yang diperoleh dari Saksi;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti), Saksi menyerahkan shabu

Hal 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di pinggir jalan poros Makassar-Palopo, tepatnya di Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

- Bahwa shabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa dalam kemasan 2 (dua) sachet dengan berat kurang lebih 1 (satu)  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), dengan keuntungan untuk Saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan barang (shabu) tersebut dari Sdr. Unyil yang bertempat tinggal di Desa Ciromani, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dan Saksi berikan pada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, saat itu Saksi bermaksud memberikan shabu sebanyak 1 (satu) sachet atau kurang lebih 1 gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, namun belum sempat Saksi berikan saya sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;

Hal 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadianya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di kamar kos Terdakwa yang terletak di Lingk. Radda, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan menyimpan, menguasai dan atau memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu itu polisi menemukan 1 (satu) sachet shabu dan 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan bening, 5 (lima) buah batang pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit hand phone merek Strawberry warna putih (085299719056), 1 (satu) lembar tissu, 1 (satu) buah sarung botol warna hitam yang kesemuanya itu ditemukan dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu, dan ketika dinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh shabu dari Lelaki Abd. Malik yang berdomisili di Desa Labawang, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa keberadaan shabu tersebut Terdakwa sembunyikan dalam lipatan jaket;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Abdul Malik mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah  $\pm$  1 (satu) tahun di tempat kos;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru mulai lagi karena biasanya Terdakwa hanya ikut teman saja;
- Bahwa dalam setahun itu Terdakwa menggunakan shabu sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) kali Terdakwa menggunakan shabu, tidak selalu diberikan oleh teman Terdakwa, biasanya patungan beli dan teman yang pergi beli untuk digunakan sama-sama;
- Bahwa membelinya tidak selalu pada Sdr. Abd. Malik;
- Bahwa alat untuk mengonsumsi shabu tersebut Terdakwa yang punya, Terdakwa buat sendiri untuk digunakan sama teman-teman di kos Terdakwa dan juga di rumah kakak Terdakwa;

Hal 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa adalah sopir mobil yang kadang singgah dan digunakan  $\pm$  3 (tiga) kali di tempat kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja membuat gorong-gorong (gali sumur);
- Bahwa dengan Sdr. Abddul Malik, Terdakwa dikenalkan sama teman yang Terdakwa minta tolong dibelikan, dia bilang minta tolong saja sama Abdul Malik;
- Bahwa shabu yang ditemukan itu hasil patungan Terdakwa sama Sdr. Anggi yang memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut hari itu juga dan rencana mau digunakan sama Sdr. Anggi, tapi belum sempat karena Sdr. Anggi pergi dulu dengan alasan menyimpan motor setelah mengantar Saksi ke kos dan tidak lama datang polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Sdr. Anggi itu adalah teman sama-sama Terdakwa dari Keera, kami beli sama-sama ke tempatnya Abdul Malik;
- Bahwa sebelumnya, awalnya teman Terdakwa yang menghubungi Sdr. Abd. Malik, nanti di jalan baru Terdakwa sendiri menghubungi Sdr. Abd. Malik;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2015 dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat) belas bulan, namun hanya dijalani selama 8 (delapan) bulan, dan saat ini sementara ditahan dalam kasus narkoba;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor : LAB-3627/NNF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas

*Hal 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straff zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau

Hal 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan pendapat ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan juga keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripda Hasbullah M. Bin Majlis bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu di kamar kosnya yang terletak di Lingkungan Radda, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan, di dalam kamar kos tersebut ditemukan 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan bening, 5 (lima) buah batang pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah sarung botol warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merek Stawberry warna putih (085299719056), dan dari lipatan jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu yang setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,7293 (nol koma tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) gram;
3. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Luwu, dan ketika dintrogasi, Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dari Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di pinggir jalan poros Makassar-Palopo, tepatnya di Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan cara Terdakwa membeli dalam kemasan 2 (dua) sachet dengan berat kurang lebih 1 (satu)  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), yang

*Hal 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli secara patungan bersama Lelaki Anggi yang memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

4. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2017 dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang di Desa Ciromani, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan di perjalanan Saksi Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripda Hasbullah M. Bin Majlis meminta Terdakwa kembali menghubungi Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang lewat telepon dengan menggunakan hand phone merek Stawberry warna putih nomor 085299719056 ke nomor 081242225702 seakan-akan Terdakwa memesan shabu lagi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dan ternyata permintaan Terdakwa tersebut disambut baik oleh Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang;
5. Bahwa diakui oleh Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang, setelah ia selesai bicara lewat telepon dengan Terdakwa, ia langsung pergi ke rumah kediaman Sdr. Unyil yang beralamat di Desa Ciromani, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan setelah mendapatkan shabu yang dipesan Terdakwa lalu kembali ke rumahnya di Dusun Labawang, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo untuk menunggu Terdakwa;
6. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang dengan menyampaikan bahwa ia sudah berada di depan pasar Kaluku, dan berselang beberapa lama kemudian Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa ia sudah berada di pinggir jalan tempat yang dijanjikan, yakni tempat Terdakwa transaksi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 dengan Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang, namun sekitar pukul 14.00 WITA pada saat Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang berdiri di pinggir jalan poros Makassar-Palopo, Saksi Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripda Hasbullah M. Bin Majlis yang datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diketahui berat netto 0,8825 (nol koma delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) gram yang berada di dalam pembungkus rokok merk Class Mild yang disimpan di

Hal 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana sebelah kanan yang dikenakan Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna putih dengan nomor 081242225702 yang sementara dipegang di tangannya;

7. Bahwa diakui oleh Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang, dalam penjualan shabu kepada Terdakwa seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) tersebut ia mengambil keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
8. Bahwa dari penangkapan Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Sdr. Unyil yang menurut Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang rumahnya berada sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian, tetapi setelah didatangi ternyata tidak ada di tempat dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. Unyil tetapi tidak ada barang bukti yang ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 12 Oktober 2017 Kepala Kepolisian Resor Luwu selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/81/X/2017 telah mengirimkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7293 (nol koma tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) gram, nomor label 8983/2017/NNF,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, nomor label 8984/2017/NNF,
- 1 (satu) tabung berisi darah, nomor label 8985/2017/NNF,

kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-3627/NNF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Ardani Adhis Setyawan, AMd. berpendapat dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet kristal dengan berat netto 0,7293 (nol koma tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) gram, urine dan darah tersebut positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat netto 0,7293 (nol koma tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) gram tersebut,

Hal 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, telah ditetapkan statusnya adalah untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa dari barang bukti, yang dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis, yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,7136 (nol koma tujuh ribu seratus tiga puluh enam) gram, dan selebihnya habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa segenap rangkaian peristiwa yang telah dibuktikan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti tersebut, selanjutnya diambil alih sebagai fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut, telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

**PERTAMA** : melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU KE DUA** : melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU KE TIGA** : melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya perbuatan Terdakwa membeli shabu

*Hal 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di pinggir jalan poros Makassar-Palopo, tepatnya di Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan cara Terdakwa membeli dalam kemasan 2 (dua) sachet dengan berat kurang lebih 1 (satu)  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), yang dibeli secara patungan bersama Lelaki Anggi yang memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif pertama**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Ramzal Gunawan Putra alias Bapaknya Zaki bin Abd. Rahman Kunralli** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan

Hal 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp



pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* di antara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi. Unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* harus pula sekaligus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripda Hasbullah M. Bin Majlis bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu di kamar kosnya yang terletak di Lingkungan Radda, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Pada waktu dilakukan penggeledahan, di dalam kamar kos tersebut ditemukan 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan bening, 5 (lima) buah batang pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah sarung botol warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merek Stawberry warna putih (085299719056), dan dari lipatan jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu yang setelah ditimbang diketahui dengan berat netto 0,7293 (nol koma tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 12 Oktober 2016 Kepala Kepolisian Resor Luwu selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/81/X/2017 telah mengirimkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7293

Hal 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) gram, nomor label 8983/2017/NNF,

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, nomor label 8984/2017/NNF,
- 1 (satu) tabung berisi darah, nomor label 8985/2017/NNF,

kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-3627/NNF/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Ardani Adhis Setyawan, AMd. berpendapat dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet kristal dengan berat netto 0,7293 (nol koma tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) gram, urine dan darah tersebut positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*", dalam bentuk kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7293 (nol koma tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dari Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di pinggir jalan poros Makassar-Palopo, tepatnya di Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan cara Terdakwa membeli dalam kemasan 2 (dua) sachet dengan berat kurang lebih 1 (satu)  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), yang dibeli secara patungan bersama Lelaki Anggi yang memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), maka pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2017 dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang di Desa Ciromani, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan di perjalanan Saksi Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripda Hasbullah M. Bin Majlis meminta Terdakwa kembali menghubungi Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang lewat telepon dengan menggunakan hand phone merek Stawberry warna putih nomor 085299719056 ke nomor 081242225702 seakan-akan Terdakwa memesan shabu lagi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dan

Hal 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata permintaan Terdakwa tersebut disambut baik oleh Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang;

Menimbang, bahwa diakui oleh Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang, setelah ia selesai bicara lewat telepon dengan Terdakwa, ia langsung pergi ke rumah kediaman Sdr. Unyil yang beralamat di Desa Ciromani, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan setelah mendapatkan shabu yang dipesan Terdakwa lalu kembali ke rumahnya di Dusun Labawang, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo untuk menunggu Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang dengan menyampaikan bahwa ia sudah berada di depan pasar Kaluku, dan berselang beberapa lama kemudian Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa ia sudah berada di pinggir jalan tempat yang dijanjikan, yakni tempat Terdakwa transaksi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 dengan Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang, namun sekitar pukul 14.00 WITA pada saat Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang berdiri di pinggir jalan poros Makassar-Palopo, Saksi Aipda Andi Irwan M. bin Andi Mustajab dan Saksi Bripda Hasbullah M. Bin Majlis yang datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang dan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diketahui berat netto 0,8825 (nol koma delapan ribu delapan ratus dua puluh lima) gram yang berada di dalam pembungkus rokok merk Class Mild yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang dan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna putih dengan nomor 081242225702 yang sementara dipegang di tangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, "*Narkotika Golongan I*", dalam bentuk kristal Metamfetamina tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Lelaki Anggi dari Saksi Abd. Malik alias Malik bin Saibe Mannang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang telah "*membeli Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke tiga "*membeli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang

Hal 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke dua *"tanpa hak dan melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus

*Hal 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri, dan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, telah ditetapkan statusnya adalah untuk dipergunakan dalam kepentingan penyidikan dan pembuktian perkara atas nama Terdakwa, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti selebihnya, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, untuk itu diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ramzal Gunawan Putra alias Bapaknya Zaki bin Abd. Rahman Kunrali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternati pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,7136 (nol koma tujuh ribu seratus tiga puluh enam) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti nomor 8983/2017/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7293 (nol koma tujuh ribu dua

Hal 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tiga) gram,

- 1 (satu) buah penutup bong,
- 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan bening,
- 5 (lima) buah batang pipet,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) lembar tissue,
- 1 (satu) buah sarung botol warna hitam,
- 1 (satu) unit hp merek Stawberry warna putih (085299719056),

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2018** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Heri Kusmanto, SH.** dan **Mahir Sikki ZA., SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 14 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rida, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Lewi Ramdan Pasolang, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa serta **Djamaluddin Syarif, SH.** Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,

**Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.**

Hakim Anggota,

**Heri Kusmanto, SH.**

Hakim Anggota,

**Mahir Sikki ZA., SH.**

Panitera Pengganti,

**Rida, SH.**

Hal 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2017/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)